



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

PERJANJIAN KERJA SAMA

NOMOR: 119/C2-FPSD/UKS/2022

ANTARA:

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

**DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

DENGAN

TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL

Kab. Pesisir Selatan

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBINAAN UKS PAUD TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal depalan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. Maryana, M.Pd. |
| NIP | : | 196207061988031002 |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| Alamat | : | Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kemendikbudristek, berkedudukan di Gedung E
Lantai 7 Komplek Perkantoran Kemendikbud-
ristek, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : YULRESNI
- Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggunjawab
- Satuan : TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL
- Alamat : Jl. Muaro Sakai, Nagari Muaro Sakai, Kec. Pancung Soal.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (satuan/lembaga penerima), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan bantuan Pembinaan UKS PAUD tahun 2022.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Memproses penyaluran bantuan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana bantuan Pembinaan UKS PAUD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD untuk tujuan yang sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
- b. Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaannya;
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3

Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Besaran Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai kegiatan dan program Pembinaan UKS PAUD sesuai dengan usulan yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Sifat Dana Bantuan

Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bersifat dana stimulan yaitu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 5

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Pembinaan UKS di Satuan PAUD yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab mutlak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Sanksi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia diberikan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pedoman Bantuan Pembinaan UKS PAUD.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,



Drs. Maryana, M.Pd.
NIP 196207061988031002

PIHAK KEDUA

TKN PEMBINA 01 PANCUNG
SOAL,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp 12.000.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen



Drs. Maryana, M.Pd
NIP 196207061988031002

Jakarta, 8 April 2022
Yang Menerima,





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

**PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 119/C2-FPSD/UKS/2022**

ANTARA:

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

DENGAN

**TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL
Kab. Pesisir Selatan**

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBINAAN UKS PAUD TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. Maryana, M.Pd. |
| NIP | : | 196207061988031002 |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| Alamat | : | Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kemendikbudristek, berkedudukan di Gedung E
Lantai 7 Komplek Perkantoran Kemendikbud-
ristek, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : YULRESNI
Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggunjawab
Satuan : TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL
Alamat : Jl. Muaro Sakai, Nagari Muaro Sakai, Kec.
Pancung Soal.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (satuan/lembaga penerima), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan bantuan Pembinaan UKS PAUD tahun 2022.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Memproses penyaluran bantuan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana bantuan Pembinaan UKS PAUD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD untuk tujuan yang sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
- b. Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaannya;
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3

Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Besaran Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai kegiatan dan program Pembinaan UKS PAUD sesuai dengan usulan yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Sifat Dana Bantuan

Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bersifat dana stimulan yaitu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 5

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Pembinaan UKS di Satuan PAUD yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab mutlak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Sanksi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia diberikan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pedoman Bantuan Pembinaan UKS PAUD.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,

Drs. Maryana, M.Pd.
NIP 196207061988031002

PIHAK KEDUA

TKN PEMBINA 01 PANCUNG
SOAL,





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp 12.000.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 8 April 2022
Yang Menerima,



Drs. Maryana, M.Pd
NIP 196207061988031002

YULRESNI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

**PERJANJIAN KERJA SAMA
NOMOR: 119/C2-FPSD/UKS/2022**

ANTARA:

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DIREKTORAT PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN
MENENGAH KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN
TEKNOLOGI**

DENGAN

**TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL
Kab. Pesisir Selatan**

TENTANG

PENYALURAN DANA BANTUAN PEMBINAAN UKS PAUD TAHUN 2022

Pada hari ini, Jum'at tanggal delapan bulan April tahun dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- | | | |
|---------|---|---|
| 1. Nama | : | Drs. Maryana, M.Pd. |
| NIP | : | 196207061988031002 |
| Jabatan | : | Pejabat Pembuat Komitmen |
| Alamat | : | Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,
Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah,
Kemendikbudristek, berkedudukan di Gedung E
Lantai 7 Komplek Perkantoran Kemendikbud-
ristek, Jalan Jenderal Sudirman-Senayan,
Jakarta |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : YULRESNI
Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggunjawab
Satuan : TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL
Alamat : Jl. Muaro Sakai, Nagari Muaro Sakai, Kec. Pancung Soal.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (satuan/lembaga penerima), selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Kedua belah pihak bersama ini menyatakan setuju dan bersepakat untuk mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam pelaksanaan pemberian dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini yaitu pelaksanaan bantuan Pembinaan UKS PAUD tahun 2022.

Pasal 2

Hak dan Kewajiban

- (1) **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Memproses penyaluran bantuan kepada satuan pendidikan yang telah ditetapkan memperoleh bantuan;
 - b. Memberikan bimbingan teknis kepada satuan pendidikan penerima bantuan;
 - c. Menerima laporan pertanggungjawaban pelaksanaan bantuan; dan
 - d. Melakukan pembinaan dan monitoring kepada lembaga penerima bantuan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyediakan dan menyalurkan dana bantuan Pembinaan UKS PAUD kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib:

- a. Melaksanakan pelaksanaan dan menggunakan bantuan Pembinaan UKS PAUD untuk tujuan yang sesuai dengan proposal pengajuan dan pedoman pelaksanaan bantuan;
- b. Mengadministrasikan penggunaan dana bantuan sesuai dengan jenis penggunaannya;
- c. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen yang terkait dengan pemberian bantuan dan pelaksanaan kegiatan; dan
- d. Membuat laporan kepada PIHAK PERTAMA mengenai pelaksanaan secara keseluruhan dan keuangan yang disertai dokumentasi pelaksanaan kegiatan bantuan sesuai pedoman pelaksanaan bantuan.

Pasal 3

Besaran dan Penggunaan Dana Bantuan

- (1) Besaran Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD yang disediakan dan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berjumlah Rp 12.000.000,00 (Dua Belas Juta Rupiah).
- (2) Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk membiayai kegiatan dan program Pembinaan UKS PAUD sesuai dengan usulan yang telah disetujui **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4

Sifat Dana Bantuan

Dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 bersifat dana stimulan yaitu dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan program PAUD.

Pasal 5

Tanggung Jawab Mutlak

Penyelenggaraan dan penggunaan Dana Bantuan Pembinaan UKS di Satuan PAUD yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** menjadi tanggung jawab mutlak **PIHAK KEDUA**.

Pasal 6

Sanksi

Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka **PIHAK KEDUA** bersedia diberikan sanksi oleh **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Pedoman Bantuan Pembinaan UKS PAUD.

Pasal 7

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat terlebih dahulu.

Pasal 8

Ketentuan Lain-Lain

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan ditentukan dan ditetapkan dikemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Untuk keperluan administrasi, Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai sepuluh ribu rupiah.

PIHAK PERTAMA

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini,

Drs. Maryana, M.Pd.
NIP 196207061988031002

PIHAK KEDUA

TKN PEMBINA 01 PANCUNG
SOAL,



YULRESNI

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN SELATAN'. The inner part of the stamp contains 'UPT. TKN PEMBINA 01 PANCUNG'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the name 'YULRESNI' is printed in black capital letters.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57900471 Laman <https://paudpedia.kemdikbud.go.id/>

KUITANSI

Sudah terima dari : Kuasa Pengguna Anggaran Satker
Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini
Uang Sebesar : Rp 12.000.000,00
Terbilang : Dua Belas Juta Rupiah
Untuk Pembayaran : Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022

Mengetahui/Menyetujui :
Pejabat Pembuat Komitmen

Jakarta, 8 April 2022

Yang Menerima,



Drs. Maryana, M.Pd
NIP 196207061988031002

YULRESNI

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda dibawah ini:

Nama : YULRESNI

Jabatan : Ketua/Kepala/Penanggungjawab

Satuan : TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL, Kab. Pesisir
Selatan

menyatakan bahwa:

No. Rekening : 19030101000282

Atas Nama Rekening : 69923264 TKN PEMBINA 01 PANCUNG SOAL

Nama Bank : Bank Nagari

NPWP : 955144381205000

data diatas adalah benar dan merupakan rekening aktif untuk dapat digunakan dalam proses pencairan dana Bantuan Pembinaan UKS PAUD Tahun 2022.

Jakarta, 8 April 2022

Ketua/Kepala/Penanggungjawab,



YULRESNI